



BUPATI LANGKAT
PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;

7. Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
8. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
9. Renja adalah Rencana Kerja Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat;
10. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT;
 - d. Bidang Produksi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Perkebunan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- (3) Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi/Pengembangan lahan dan Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi pengembangan Produksi Palagung;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi, Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
- (5) Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian;
 - b. Seksi tata Penyuluhan dan Kelembagaan Serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan / Gizi dan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan;
- (6) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Produksi dan Pembibitan;
 - c. Seksi Usaha Peternakan.
- (7) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Pembina Usaha dan Kelembagaan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dan ayat (7) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dan ayat (7) huruf a , b dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan kewenangan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia/petugas pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan usaha pertanian;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan serta perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, peralatan/perlengkapan dinas;
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan;
- m. Menyiapkan Renstra , Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan di bidang umum, kepegawaian dan keuangan serta perencanaan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, kearsipan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor serta pengamanan lingkungan kerja;
- b. Mengelola administrasi keuangan;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian;
- d. Melakukan pembinaan organisasi/jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
- e. Menganalisa dan menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra , Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- j. Menyiapkan Renstra , Renja dan Lakip Sekretariat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan Fungsinya;

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan kearsipan, peralatan/perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Mengurus administrasi umum, surat keluar dan surat masuk;
 - b. Mengurus dan memelihara arsip-arsip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Mengatur dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Mengurus dan mengatur rumah tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Mengurus dan mengamankan lingkungan kerja;
 - f. Mengurus dan mengatur hubungan sosial masyarakat;
 - g. Menganalisa organisasi jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - h. Mengurus dan mengatur ketatausahaan, pengembangan karir dan mutasi kepegawaian;
 - i. Melaksanakan urusan pembinaan kepegawaian;
 - j. Melaksanakan diklat sumber daya manusia/aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejujuran.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan Fungsinya;

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan dan perencanaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. Mengurus administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - d. Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
 - e. Melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. Mengumpulkan dan menginventarisasi perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Mengumpulkan dan menganalisa data statistik pertanian;
 - h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data/statistik pertanian dengan instansi terkait;
 - i. Merencanakan pola tanam dan tertib tanam;
 - j. Mengumpulkan bahan-bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Memberikan informasi pertanian, hubungan masyarakat (humas) tentang perencanaan/program pertanian.
 - l. Melakukan Penyiapan Bahan dalam Rangka Perumusan Kebijakan Program dan Pelaporan;
 - m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - n. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - o. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
 - p. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan Fungsinya;

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang rehabilitasi/pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan lahan, konversi tanah dan air serta rehabilitasi lahan krisis dikawasan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman;
- c. Menyiapkan bahan penyebaran dan pemanfaatan agens hayati;

- d. Menyiapkan bahan petunjuk teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- e. Pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- f. Pemberian izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida;
- g. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- h. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang rehabilitasi/ pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
- b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- c. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan tata guna air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai fungsi:
 - a. Mengumpulkan dan menyusun bahan identifikasi sumber daya lahan dan tata guna air;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun pemetaan tata ruang sumber daya lahan dan tata guna air;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun bahan investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan dan tata guna air;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan operasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengendalian operasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan irigasi pertanian;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian organisme pengganggu tanaman;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit dan gulma;
- b. Melakukan monitoring terhadap ancaman hama, penyakit dan gulma;
- c. Memberikan bimbingan pengendalian operasional terhadap hama, penyakit dan gulma;
- d. Memberikan pelayanan informasi tentang pestisida atau bahan aktif racun hama, penyakit dan gulma;
- e. Memberikan bimbingan dan penyaluran peralatan perlindungan tanaman;
- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serangan OPT;
- g. Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 17

(1) Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengkajian iklim;
- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan prakiraan cuaca dan iklim;
- c. Memberikan bimbingan pemanfaatan agens hayati;
- d. Memberikan bimbingan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem;
- e. Pembinaan dan pengkajian lingkungan terhadap sumber daya lahan dan saprodi bahan organik sesuai dengan agroekosistem;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bagian Keempat Bidang Produksi

Pasal 18

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program penyaluran benih/bibit tanaman pangan hortikultura dan aneka tanaman;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan balai benih pembantu;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;

- d. Menyiapkan bahan rekomendasi dan cara penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi baru;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- g. Menyiapkan bahan dan data penyebaran informasi pasar;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- i. Menyiapkan petunjuk teknis panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- j. Menyiapkan bimbingan percobaan penerapan alat dan mesin pertanian teknologi baru;
- k. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi penyebaran penggunaan alat dan mesin pertanian;
- l. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Produksi;
- m. Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana alat mesin pertanian;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 20

Bidang Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produksi Palagung;
- b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang produksi padi, palawija dan jagung (palagung);
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/bibit unggul palagung;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih pembantu;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit palagung;
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ZPT yang tepat sesuai anjuran;
 - e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
 - f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru palagung;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang produksi hortikultura dan aneka tanaman serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi:
- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/bibit unggul hortikultura dan aneka tanaman;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai BPMT;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit hortikultura dan aneka tanaman;
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ZPT yang tepat sesuai anjuran;
 - e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
 - f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru hortikultura dan aneka tanaman;
 - g. Memberikan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. Memberikan bimbingan penerapan alat teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - i. Melaksanakan penyebaran informasi pasar;
 - j. Melaksanakan promosi komodita pertanian;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang alat dan mesin pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
- a. Memberikan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan);
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan;
 - c. Melaksanakan pemantauan peredaran produksi dan kualitas alsintan;
 - d. Melaksanakan klarifikasi dan sertifikasi penggunaan alsintan;
 - e. Melaksanakan demonstrasi dan kaji terap alsintan;
 - f. Melaksanakan penyebaran prototipe alsintan yang telah direkomendasikan kepada petani;
 - g. Memberikan bimbingan dan peningkatan mutu pengolahan, penyimpanan hasil pertanian dengan menggunakan alsintan;
 - h. Melakukan bahan penyusunan kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan

Pasal 24

Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang ketahanan pangan, agribisnis dan penyuluhan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan program metode, kebijakan intensifikasi pangan dan sistem kerja penyuluhan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan petunjuk operasional intensifikasi pangan serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama, koordinasi integrasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait, sesuai dan sejalan dengan program intensifikasi pangan
- d. Menyiapkan bahan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani / nabati
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan usaha pertanian dan pelayanan lainnya serta pengawasan distribusi pangan
- f. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan
- g. Menyiapkan bahan pengembangan lumbung pangan dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan pengkajian teknologi pertanian sesuai anjuran dan tipologi lahan serta menyiapkan bahan bimbingan dan materi penyuluhan;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN)
- j. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan peredaran sarana produksi pertanian;
- k. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan;
- l. Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 26

Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian;
- b. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;
- c. Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Pasal 27

- (1) Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada kelompok tani/petani dalam menyusun perencanaan usaha tani;
 - b. Melaksanakan pembinaan pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan/permodalan dalam rangka penyediaan modal dan sarana produksi pertanian di kelompok tani/pedesaan;

- c. Memberikan bimbingan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN);
- d. Menginventarisasi dan menganalisa serta melakukan pembinaan dan menajamen usaha pertanian ;
- e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan pola kerjasama usaha pertanian;
- f. Melaksanakan pengumpulan bahan analisis studi kelayakan usaha pertanian;
- g. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran permodalan dan ketersediaan sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
- h. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
- i. Memantau dan mengawasi peredaran sarana produksi pertanian yang diperdagangkan ke kelompok tani/petani;
- j. Melakukan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bersama instansi terkait;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 28

- (1) Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksankan program, metode dan sistem kerja serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
 - b. Membuat materi dan menyusun program serta menginformasikan penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta administrasi kepada penyuluh dan melakukan supervisi pelaksanaan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi bidang pertanian;
 - e. Menghimpun dan mengolah bahan laporan serta menyajikan perumusan kebijakan pelaksanaan program intensifikasi pangan;
 - f. Melaksanakan petunjuk operasional dan menyelenggarakan rapat koordinasi serta pelaksanaan posko intensifikasi pangan setiap tingkatan;
 - g. Melaksanakan koodinasi dan kerjasama pengkajian pengadaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 29

- (1) Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- Melaksanakan monitoring kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - Melaksanakan pengembangan lumbung pangan dan stabilitas harga pangan masyarakat;
 - Melaksanakan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani/nabati;
 - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
 - Melaksanakan bimbingan dan pembinaan diversifikasi pangan dan gizi;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

**Bagian Keenam
Bidang Peternakan**

Pasal 30

Bidang peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, Produksi dan pembibitan, usaha peternakan.

Untuk menyelenggarakan sebagai mana dimaksud bidang peternakan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang peternakan;
- Menyiapkan bahan penyusunan hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penyusunan standart pelayanan teknis dalam bidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penyusunan standart teknis pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia / aparat peternakan meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan permodalan usaha peternakan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perlindungan hewan / satwa dan unggas liar berdasarkan habitat nya.
- Menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis perijinan dibidang peternakan;
- Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Peternakan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 31

Bidang Peternakan terdiri dari :

- Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner;
- Seksi Produksi dan Pembibitan;
- Seksi Usaha Peternakan;

Pasal 32

- (1) Seksi Keswan Dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang Keswan Dan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Keswan dan Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan mempersiapkan dan menyusun rumusan program dibidang perlindungan hewan;
 - b. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pembahasan penyakit hewan menular;
 - c. Melaksanakan pemberantasan pemotongan gelap;
 - d. Melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemeriksaan dan pemotongan hewan.
 - e. Mengadakan bimbingan pengamatan, peramalan penyakit dan pembuatan peta penyakit hewan tingkat Kabupaten;
 - f. Mengadakan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran obat-obatan dan vaksin;
 - g. Melaksanakan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan dalam bidang perlindungan hewan;
 - h. Melaksanakan pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan masyarakat Veteriner ;
 - j. Melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - k. Melaksanakan pengawasan mutu bahan asal hewan tingkat Kabupaten;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 33

- (1) Seksi Produksi Dan Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang Usaha Produksi dan Pembibitan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),Produksi dan Pembibitan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan bimbingan pengawasan pakan ternak dan padang penggembalaan;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan silsilah ternak;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi;
 - d. Menyiapkan bimbingan percobaan alat dan mesin peternakan teknologi baru;
 - e. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi dan penyebaran bibit serta alat dan mesin peternakan;
 - f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis produksi bibit peternakan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi peternakan dan bibit peternakan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 34

- (1) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang Usaha Peternakan ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan informasi dan aplikasi teknologi tepat guna sub sektor peternakan;
 - b. Melaksanakan pemetaan lahan sesuai komoditi anjuran;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan ;
 - d. Memberikan bimbingan agribisnis dan agro industri;
 - e. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan dan pengawasan perusahaan peternakan dengan instansi terkait;
 - f. Memberikan informasi kepada infestor dan calon infestor tentang prospek usaha peternakan;
 - g. Menyenggarakan pembinaan usaha pengolahan hasil peternakan;
 - h. Melaksanakan koordinasi pembinaan analisa dampak lingkungan perusahaan peternakan dan kerjasama instansi terkait;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran ternak dan bahan hasil ternak;
 - j. Memberikan bimbingan kredit dan permodalan ;
 - k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha peternakan;
 - l. Pertimbangan Tekhnis Perizinan dibidang Peternakan Penghimpun Bahan;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan

Pasal 35

Bidang perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang Pengembangan/Perlindungan Tanaman dan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

Untuk menyelenggarakan sebagai mana dimaksud bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan, menyiapkan teknis intensifikasi rehabilitasi, diversifikasi, perluasan / pemerajaan tanaman, pengamatan, peramalan, pencegahan dan pengendalian OPT;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional, mensifikasi rehabilitasi diversifikasi, perluasan / pemerajaan tanaman tersebut;
- c. Pemberian informasi dan introduksi tentang pemakaian pestisida serta peralatan pengendalian OPT;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dibidang intensifikasi rehabilitasi, diversifikasi perluasan ;
- e. Perencanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha tani kelembagaan dan promosi serta pengajikan informasi komoditi potensial;
- f. Perencanaan serta produksi pengola hasil dan pemasaran serta pengawasan mutu dan sertifikasi;
- g. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja, Lakip bidang perkebunan.;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Pasal 36

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;

Pasal 37

- (1) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk melaksanakan kegiatan dibidang Usaha pengembangan dan perlindungan tanaman ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan perlindungan tanaman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan standard Penyiapan Lahan;
 - b. Penyusunan Petunjuk Operasioanal dalam Rangka intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, Extensifisipikasi dan peremajaan tanaman perkebunan;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan operasional dalam penetapan, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, Extensifisipikasi dan peremajaan tanaman perkebunan
 - d. Penyusunan dan penyempurnaan setandar perlindungan tanaman, serta konservasi tanah / air;
 - e. Penyusunan petunjuk operasional penyelenggaraan pengendalian OPT;
 - f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam perlindungan tanaman pengaturan konservasi tanah / air serta pelestarian lingkungan, hidup bidang perkebunan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 38

- (1) Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk melaksanakan kegiatan dibidang usaha pembinaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), pembinaan dan kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan penyiapan petunjuk dan pengembangan usaha perkebunan;
 - b. Penyusunan dan penyiapan petunjuk kerja sama kelembagaan dan promosi;
 - c. Persiapan petunjuk pembentukan dan kelembagaan petani perkebunan, asosiasi dan kemitraan;
 - d. Penyusunan dan penyiapan petunjuk tata cara usaha dibidang perkebunan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan, kerjasama kelembagaan dan promosi;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
 - g. Pelaksanaan klasifikasi kebun dan penetapan kelas kebun;
 - h. Pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya perkebunan dibawah 25 hektar dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah batas minimal sesuai peraturan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 39

- (1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan.

**BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN**

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, merupakan jabatan eselon III a; atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;

Pasal 41

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

**Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkewajiban:
 - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka :
- a. Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
 - b. Peraturan Bupati Langkat Nomor 46 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Langkat.
 - c. Peraturan Bupati Langkat Nomor 35 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd


NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAYA WEAYA
NIP. 19591109 198602 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 51 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016**



BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU